

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, yang mengamanatkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, sehingga dipandang perlu adanya Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan.
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala urusan dan Kepala Dusun

11. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
13. Keuangan Desa adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota .
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa .
16. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
17. Tunjangan adalah penerimaan atau bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa.
18. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
19. Cacat Badan adalah kelainan jasmani dan/atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa; tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diperoleh oleh Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam ayat (1), tetap dibayarkan oleh Instansi induknya.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa kenaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB III PENGHASILAN

Bagian Pertama Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan penghasilan setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa tetap mendapatkan penghasilan dan haknya sebagai Pegawai Negeri selama menjalankan Penjabat Sementara Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat penghasilan tetap setiap bulan dari APBDesa.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/ diberhentikan sementara /diberhentikan, maka Penjabat Kepala Desa yang bukan berasal dari PNS diberikan penghasilan tetap yang besarnya sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa.

Bagian Kedua Besarnya Penghasilan Tetap

Pasal 7

Besarnya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi
- b. Penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- c. Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan kemampuan keuangan desa.

BAB IV TUNJANGAN

Bagian Pertama Sumber Dana

Pasal 8

Untuk biaya pemberian tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagian bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kedua
Jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Selain penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan kecelakaan;
 - d. Tunjangan kematian;
 - e. Tunjangan purna tugas;
 - f. Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Bagian Ketiga
Besarnya Tunjangan

Pasal 10

Besarnya tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tunjangan jabatan Perangkat Desa setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa.
- b. Besarnya Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Bagian Keempat
Tunjangan Kecelakaan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan waktu melaksanakan tugas mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan di dalam dan waktu melaksanakan tugas, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besarnya Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Tunjangan Meninggal Dunia

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan waktu melaksanakan tugas, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan meninggal dunia berdasarkan kemampuan keuangan desa.

- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan), maka kepadanya dapat diberikan tunjangan meninggal dunia berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besarnya Tunjangan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Tunjangan Purna Tugas

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun sebagai Perangkat Desa diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

BAB V
SUMBER DANA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 14

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan Desa yang mengatur mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010


BUPATI BEKASI,

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. Umum

Berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Besarnya penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimal Kabupaten kecuali Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sedangkan untuk pemberian tunjangan dapat diberikan sepanjang kemampuan keuangan desa mencukupi.

Untuk memberikan pedoman terhadap ketentuan diatas, diperlukan pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Pembinaan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat dan sebagainya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan setiap bulan kecuali Sekretaris Desa, Sedangkan untuk pemberian tunjangan dapat diberikan sepanjang kemampuan keuangan desa mencukupi termasuk Sekretaris Desa yang bersatus PNS.

Pasal 5

Ayat (1)

Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa tidak termasuk Sekretaris Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud Penghasilan tetap sebesar sama adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Penjabat Kepala Desa besarnya sama dengan yang diterima Kepala Desa Definitif Kecuali Penjabat Kepala Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat penghasilan tetap dari APB Desa.

Pasal 7

Contoh: Penghasilan Tetap Kades Rp. 1.200.000,-, maka :

Penghasilan Tetap Perangkat Desa = 70% x Rp. 1.200.000,- =
Rp. 840.000,-

Pasal 8

Yang dimaksud Pendapatan Asli Desa adalah Hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari :

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Kekayaan Desa
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi
- d. Hasil Gotong Royong
- e. Lain-lain Pendapatan asli desa yang sah

Pasal 9

Ayat (1)

Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa tidak termasuk Sekretaris Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Tunjangan Jabatan" adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai pejabat pemerintah desa

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan kecelakaan" adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tunjangan Kematian / Meninggal Dunia" adalah tunjangan yang diberikan kepada ahli waris yang paling berhak atas nama Kepala Desa/Perangkat Desa yang meninggal dunia, sesuai dengan kemampuan keuangan desa

Huruf e

Yang dimaksud "tunjangan Purna Tugas adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang mempunyai masa kerja berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun sebagai Perangkat Desa

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 10

Contoh Tunjangan Jabatan Kades Rp. 300.000,-, maka :

Tunjangan Jabatan Perangkat Desa = 80% x Rp. 300.000,- =
Rp. 240.000,-

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tunjangan kecelakaan" adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas.

Yang dimaksud dengan Kecelakaan dalam ketentuan ini adalah kecelakaan yang terjadi :

- a. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;
- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
- c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tunjangan Kematian / Meninggal Dunia" adalah tunjangan yang diberikan kepada ahli waris yang paling berhak atas nama Kepala Desa/Perangkat Desa yang meninggal dunia, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pernyataan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dalam ketentuan ini dikarenakan atas permintaan sendiri dan/atau menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun sebagai Perangkat Desa

Contoh perhitungan tunjangan purna tugas:

a. Kepala Desa dengan masa tugas 5 Tahun atau lebih akan mendapat tunjangan purna tugas sebesar:

Misal : penghasilan tetap Kepala Desa pada saat itu sebesar Rp. 1.200.000,-, maka :

Rp. 1.200.000,- x 2 = Rp. 2.400.000,- diberikan hanya 1 (satu) kali.

b. Perangkat Desa dengan masa tugas 6 (enam) tahun atau lebih akan mendapat tunjangan purna tugas sebesar:

Misal : penghasilan tetap Kepala Desa pada saat itu sebesar Rp. 840.000,-, maka :

Rp. 840.000,- x 2 = Rp. 1.680.000,- diberikan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI BEKASI,

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

24 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** *A*

H. Dadang Mulyadi
H. DADANG MULYADI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010